

MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI DAERAH -
PEMBEBASAN RETRIBUSI

2025

PERBUP NO. 1, BD 2025/NO. 1, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENDHASILAN RENDAH DI DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 - Bahwa pembebasan retribusi tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, guna mendukung percepatan program pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka menjamin aksesibilitas terhadap hunian layak bagi masyarakat berpendhasilan rendah (MBR), perlu menetapkan kebijakan pembebasan Retribusi PBG yang dilandasi oleh kriteria objektif dan mekanisme pengajuan yang jelas dan terukur.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 129 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bulukumba No.1 Tahun 2024.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ruang lingkup Peraturan ini meliputi ketentuan mengenai pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengaturan mengenai kriteria MBR. Pemberian pembebasan retribusi PBG hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau atas permohonan dari Wajib Retribusi. Kriteria MBR ditentukan berdasarkan besaran penghasilan, baik untuk perseorangan yang belum kawin, kawin, maupun peserta Tapera. Penghitungan penghasilan didasarkan atas kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni. Biaya pembangunan dihitung berdasarkan jenis rumah (rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, rumah swadaya, atau perbaikan rumah swadaya). Persyaratan mencakup kewarganegaraan Indonesia dan pemenuhan kriteria MBR. Batasan penghasilan maksimal: Rp7.000.000/bulan (tidak kawin), Rp8.000.000/bulan (kawin), Rp8.000.000/bulan (Tapera satu orang). Luas lantai maksimal: 36 m² (rumah umum/rumah susun), 48 m² (rumah swadaya). Pelaksanaan teknis pembebasan retribusi merujuk pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

CATATAN: - Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 2 Januari 2025.
- Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 1.